



IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT PADA GADAI EMAS BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU BATU DIPONEGORO DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH

Muhammad Harun¹ & Taufiqur Rahman²

^{1&2}*Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura*

Email : 200721100185@student.trunojoyo.ac.id, taufiqur.rahman@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya salah satu produk di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Batu Diponegoro. Yaitu, gadai emas yang dimana masyarakat yang mau dan akan menggadaikan barangnya harus selektif dalam memilih produk yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhannya akan tetapi harus sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *hybrid contract* yang dilaksanakan telah sesuai dengan prinsip muamalah. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif karena berlandaskan observasi dan pengamatan saat kegiatan sedang berlangsung. Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang “implementasi *hybrid contract* pada gadai emas Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Batu Diponegoro” dapat diambil beberapa kesimpulan. Diantaranya, implementasi akad gadai emas syariah yang ada pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Batu Diponegoro telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Hal ini dapat di lihat dalam akad yang digunakan, prosedur pengajuan gadai emas, rukun dan syarat, dan penjualan barang gadai berdasarkan prinsip syariah. Menurut hukum Islam, implementasi *hybrid contract* pada gadai emas ini sudah memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada indikasi pelanggaran hukum Islam sehingga implementasi ketiga akad tersebut pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Batu Diponegoro telah sah dan boleh dilaksanakan.

Kata Kunci : Bank Syariah Indonesia, Gadai Emas, Hybrid Contract.

ABSTRACT

This research was motivated by the emergence of one of the products at the Indonesian Sharia Bank Batu Diponegoro sub-branch office. Namely, gold pawning where people who want and want to pawn their goods must be selective in choosing products that not only suit their needs but must comply with sharia principles. The aim of this research is to find out whether the hybrid contract implemented is in accordance with the muamalah principle. This research method uses a qualitative type because it is based on observations and observations while activities are taking place. Based on the research and discussion regarding "implementation of hybrid contracts in the BSI gold pawning sub-branch office (KCP) Batu Diponegoro" several conclusions can be drawn. Among them, the implementation of the sharia gold pawn agreement at BSI KCP Batu Diponegoro has carried out its duties guided by the conformity of DSN-MUI Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 concerning gold rahn and No.25/DSN-MUI/III/2002 concerning rahn. This can be seen in the contract used, the procedure for applying for a gold pawn, the terms and conditions, and the sale of pawned goods based on sharia principles. According to Islamic law, the implementation of the hybrid contract for gold pawning has fulfilled the pillars and requirements and there is no indication of a violation of Islamic law so that the implementation of the three contracts at BSI KCP Batu Diponegoro is valid and may be implemented

Keywords : Bank Syariah Indonesia, Gold Pawn, Hybrid Contract.

PENDAHULUAN

Pada saat ini kita mengetahui bahwa perbankan merupakan lembaga jasa keuangan yang melaksanakan tugasnya sebagai penghimpunan dana dari masyarakat lalu mendistribusikannya kembali pada masyarakat dengan bentuk pinjaman maupun pembiayaan berupa jasa. Sehingga, bank ialah badan usaha yang bertugas dalam menghimpun dana masyarakat berbentuk kredit atau lainnya dalam tujuan untuk mengoptimalkan taraf hidup masyarakat luas. Bank juga disebut sebagai sebuah lembaga ataupun perusahaan yang berjalan pada kegiatan yang mengarah ke bidang keuangan. Adapun menurut jenisnya, bank dibedakan menjadi dua jenis yakni bank konvensional serta bank syariah. Keduanya pastinya memiliki kesamaan tugas, akan tetapi bank syariah melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan atau berlandaskan prinsip syariah yang menggunakan sistem *mudharabah* atau bagi hasil, sementara bank konvensional memakai sistem bunga (Yusuf & Ichsan, 2021).

Bank Syariah ialah bank yang tidak melibatkan bunga saat melaksanakan kegiatan operasionalnya. Bank syariah yang kita kenal sebagai bank tanpa bunga ini, merupakan perbankan yang dalam pengembangannya menggunakan landasan Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam menjalankan produk serta memberikan pelayanan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya semua pengoperasiannya akan disesuaikan dengan prinsip syariah Islam dan tidak berlawanan terhadap ajaran agama Islam tentang sebuah perbuatan *riba* yang termasuk dosa besar pada agama Islam.

Menurut Fauzi (2015) dalam pemikiran M. Dawam Rahardjo mengenai *riba*, *riba* merupakan tambahan yang disertai adanya eksploitasi, *qharar*, dan *zulm*. Arti dari bunga bank sendiri merupakan imbalan dana yang didapatkan

oleh bank dari nasabah sebagai bentuk balas jasa karena bank telah memberikan pinjaman kepada nasabah atau debitur.

Dalam pengertian ilmu fiqh, *riba* ialah dana tambahan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain (bank). Oleh karena itu, tambahan uang atas modal yang didapatkan dengan cara itu ditentang oleh *syara'*, baik jumlah tambahnya sedikit maupun jumlah tambahnya banyak. Pada bank syariah seperti yang telah dijelaskan, bahwa di dalam produk serta pelayanan tidak ada sama sekali keterlibatan unsur *riba* dan unsur yang bertentangan dalam agama Islam (Nurfadillah, 2020).

Bank Syariah Indonesia (BSI) sendiri ialah gabungan dari beberapa bank seperti BNI syariah, BRI Syariah serta Bank Syariah mandiri, sehingga menjadi satu entitas pada satu Februari 2021 yang bertepatan terhadap 19 Jumadil akhir 1442 H, dengan tujuan menggabungkan beberapa bank yang telah disebutkan tersebut untuk kemudian menjadi yang memiliki pelayanan yang lebih lengkap, kapasitas permodalan yang lebih baik serta jangkauan luas dalam web www.bankbsi.co.id.

Satu diantara produk pada Bank Syariah Indonesia ialah gadai emas (Junaeda, 2017). Gadai emas pada era saat ini merupakan produk yang sangat diminati dalam kategori pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan uang darurat secara cepat, dengan cara menjaminkan barang berupa emas ataupun perhiasan lainnya. Setiap perbankan seperti Pegadaian maupun perbankan syariah akan menawarkan kelebihan serta fasilitas dari setiap produknya terutama pada produk Gadai emas, dari segi biaya yang ditawarkan akan sangat menarik untuk bersaing,

dimulai dari maksimal dana pinjaman yang akan didapatkan, biaya penyimpanan dan besarnya biaya administrasi. Oleh sebab itu nasabah atau seseorang yang mau atau akan menggadaikan barangnya haruslah lebih berhati-hati dan memilih-milih produk yang sesuai dengan kebutuhannya dan juga sesuai dengan prinsip syariah (Hanggara et al, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akad

Pengertian akad yang telah kita pelajari dalam pasal 20 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) ialah sebuah kesepakatan berupa perjanjian diantara dua pihak atau lebih guna untuk mencapai keputusan bersama, antara keinginan sendiri dengan keinginan orang lain yang menimbulkan sebuah komitmen tertentu yang disyariatkan. Berikut ini ialah rukun-rukun dari akad : adanya barang atau sesuatu yang diikat dengan akad, seperti barang yang diperjualbelikan didalam akad jual beli, terdapat suatu hal yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya, terdapat pengucapan akad berbentuk *ijab qobul* atau pengucapan serah terima dari pemilik barang ke pemilik barang berikutnya, dan adanya keterikatan antara dua pihak atau lebih dalam akad, yang mana kedua pihak harus mempunyai persyaratan atau kemampuan yang cukup untuk melaksanakan proses perjanjian, apabila tidak maka akad tersebut dinilai tidak sah. Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan batalnya suatu akad adalah: adanya *fasakh*, kondisi akad *fasakh* dikarenakan: *fasakh* dengan sebab *khiyar* (terhadap orang yang memiliki hak *khiyar* boleh menfasakhkan akad), *fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang atau harfa), *fasakh* karena *iqalah* (menari kembali), *fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad), *fasakh* dengan sebab *fasid* (rusak). Batalnya atau berakhirnya akad juga dikarenakan oleh tidak adanya izin untuk akad *mauquf* serta kematian.

Akad Rahn

Rahn menurut terminologis merupakan harta benda yang dijadikan jaminan sebuah hutang dapat dibayar atau dilunasi apabila tidak mengembalikannya. Wahbah al-zuhayli mengutarakan pendapat bahwa rahn merupakan sebuah tindakan menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya, sehingga rahn merupakan barang yang memiliki nilai harta didalam pemahaman *shara'* sebagai jaminan hutang (Maulida, 2021).

Rahn dapat disebut dengan istilah gadai, seperti yang kita ketahui bahwa ialah sebuah kesepakatan berbentuk perjanjian diantara satu pihak dengan pihak lainnya, dimana perjanjian tersebut berupa penyerahan barang untuk dijadikan jaminan atas fasilitas biaya yang diberikan. Menurut Imam Al-Qurtubi (ulama ahli hadits), *rahn* merupakan barang barang yang dijadikan jaminan atau ditahan oleh orang yang memberikan pinjaman sebagai jaminan dari orang yang memiliki hutang, yang mana barang tersebut dapat dikembalikan jika orang yang berhutang dapat melunasi hutangnya. (Asy'ari et al, 2022).

Rahn dapat diartikan bahwa, barang yang kita gadaikan atau jaminkan merupakan barang sebagai pengikat dalam hutang yang dapat diambil hak guna dari barang jaminan tersebut. Maka dari itu barang yang dijamin wajib berbentuk barang yang bernilai sehingga terdapat manfaat didalamnya.

Menurut fatwa DSN-MUI yang tertuang dalam No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai rahn emas, menjelaskan bahwasanya *rahn* emas diperbolehkan berlandaskan fatwa DSN- MUI No.25/DSN-MUI/III/2002

mengenai *rahn*, seperti pada kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang berbentuk muamalat diperbolehkan untuk dilaksanakan kecuali terdapat dalil yang mengharamkan.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, didalam fatwa tersebut diketahui jika pihak bank (*Murtahin*) berhak untuk menahan barang gadai, emas (*marhun*) hingga seluruh pinjaman (*marhun bih*) milik pegadai (*rahin*) dapat menyelesaikan pelunasan secara penuh.

Menurut (Rahman, 2021) Tujuan dari akad *rahn* sendiri adalah;

1. Pemberi pinjaman akan lebih percaya kepada pihak yang akan berhutang karena adanya barang jaminan.
2. Pemeliharaan serta penyimpanan barang yang digadaikan itu merupakan kewajiban dari pihak yang menggadaikan (dapat dilaksanakan juga oleh pihak yang menerima barang gadai sehingga *rahn* harus menanggung *ujrah* pada biaya titip/sewa/pemeliharaan tempat dan barang yang digadaikan).

Maka dari pemaparan definisi *rahn* diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *rahn* merupakan akad perjanjian yang diperbolehkan, dengan cara menyerahkan barang sebagai pengikat atas hutang bagi pihak yang berhutang sehingga orang tersebut dapat mengembalikan atau melunasi hutang tersebut.

Akad Qard

Akad *qardh* merupakan sebuah pembiayaan yang ada pada *rahn*, penerapan *qardh* dapat dilihat atau terletak pada saat nasabah menerima hasil pencairan dari taksiran barang yang telah digadaikan, seperti seberapa besar karat emas serta seberapa berat emas yang digadaikan dengan taksiran yang telah ditetapkan oleh bank dan sudah menandatangani sebuah

akad atau perjanjian bersama *pawning officer*, dan pencairan nasabah harus mempunyai rekening atau tabungan Bank Syariah Indonesia Apabila nasabah tidak atau belum mempunyainya. Maka, petugas gadai wajib membukakan rekening baru untuk nasabah, jangan begitu ketika dana cair petugas gadai akan langsung mengirimkannya lewat rekening ke nasabah (Fatonah, 2017).

Menurut Madzhab Syafi'i, *qardh* merupakan pemindahan hak kepemilikan sementara kepada peminjam dana oleh pemilik barang (yang berhutang) dan yang meminjam dana harus mengembalikan pinjaman dengan waktu yang telah disepakati.

Dalam penerapan akad *qardh* terdapat beberapa persyaratan dan rukum yang wajib terpenuhi, diantaranya : adanya pemilik harta (orang yang meminjamkan), orang yang berhutang (peminjam), pemilik harta serta peminjam harta merupakan seseorang yang mengetahui dalam tindakan hukum, barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang bisa diukur nilainya dan diketahui jumlahnya, penyertaan *ijab* dan *qabul*.

Berdasar pada fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai *qardh*, menjelaskan bahwasanya akad *qardh* merupakan akad pinjaman yang mewajibkan peminjam mengembalikan sesuai nominal awal tanpa menambah imbalan karena akan mengarah kepada hukum *riba* (Pertiwi, 2021) Sedangkan, jika nasabah memberikannya dengan suka rela maka diperbolehkan, asal tidak disyaratkan.

Akad Ijarah

ijarah ialah satu diantara akad didalam gadai emas syariah yang kegunaannya untuk pembiayaan pemeliharaan barang yang digadaikan.

Yang dimana akad *ijarah* terdapat rukun yang harus dilakukan adalah harus adanya orang yang menyewakan yaitu pihak bank, harus ada orang yang menyewa yaitu pihak nasabah, *ujrah* (biaya sewa atau upah) sebuah biaya yang dikenakan kepada nasabah yang diberikan oleh pihak bank dengan perhitungan yang telah ditentukan dengan perhitungan harian, harus adanya *shiqat* yaitu pengucapan *ijab qabul* (Armen & Hermawan, 2022). Penentuan biaya sewa atau upah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Batu Diponegoro ditaksir dengan taksiran emasnya bukan mengikuti nilai pokok pinjamannya (jumlah uang yang dipinjam). Pada penerapannya, apabila nasabah tidak mengambil penuh nilai pinjaman pembiayaan yang disetujui, maka pihak bank dapat melakukan pengambilan pembiayaan tersebut dengan tidak penuh dengan persyaratan nasabah harus mengambil setengah nilai taksiran emas yang telah digadaikan dan biaya sewa atau upah akan tetap sama seperti nasabah mengambil penuh yang tidak dapat mengubah besaran biaya penyimpanan (Febrianasari, 2020).

Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan terhadap penelitian ini : pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Aristama et al, (2022) yang berjudul "Multi Akad dalam Gadai Emas menurut Erwandi Tarmizi" penelitian ini berfokus kepada hukum Islam terkait gadai emas menurut Erwandi Tarmizi yang dimana pada kesimpulannya multi akad pada gadai emas ini tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW kecuali kebutuhan yang merupakan biaya nyata seperti biaya penyimpanan emas yang digadaikan tanpa ada tambahan lain dari biaya ini. Persamaan

penelitian adalah membahas tentang *hybrid contact* atau multi akad. Sementara perbedaannya adalah multi akad tersebut membahas hanya pada hukum atau sekedar teori belaka, sedangkan penelitian ini membahas dengan praktek yang terjadi dilapangan.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Armen dan Hermawan pada tahun 2022 yang berjudul "Implementasi Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan" penelitian ini lebih berfokus kepada rukun serta syarat-syarat akad yang ada. Persamaannya penelitian adalah sama-sama menggunakan dan menjelaskan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini menjelaskan lebih rinci bagaimana ketiga akad ini atau bisa kita kenal *hybrid contract* ini boleh dilakukan dan sah dikerjakan serta kesesuaiannya dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif lapangan atau *field research*, data yang diambil dan digunakan peneliti adalah data-data yang secara *komprensif*, dimana antara data terhadap pengalaman yang terjadi dengan memakai kajian ilmiah.

Pengumpulan data pada penelitian ini memakai teknik *interview* atau wawancara kepada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Batu Diponegoro yang menanggapi khusus terkait gadai emas dan teknik analisis interpretatif untuk mengkaji buku-buku dan dokumen lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hybrid Contract pada Gadai Emas BSI KCP Batu Diponegoro

Menurut bahasa akad memiliki bermacam-macam arti yaitu : sambungan, janji serta mengikat. Sementara berdasarkan istilah, akad berarti perikatan *ijab qobul* yang dibenarkan oleh *syara'* dengan menentukan keridhoan kedua pihak.

Secara *harfiah* *Hybrid contract* disebut dengan sebuah kontrak atau akad yang didalamnya mengandung akad lagi yang bermacam-macam didalamnya. Dalam bahasa Arab sendiri *Hybrid contract* sama artinya dengan *al-'uqudal-murakkabah*, yang berarti mengumpulkan atau menumpuk. *Hybrid contract* juga bisa merupakan akad yang mempunyai arti banyak sehingga menjadi beberapa akad sekaligus dalam sebuah kegiatan Syariah (Nurdiana, 2022).

Hybrid contract yang diterapkan pada gadai emas di bank syariah Indonesia KCP Batu Diponegoro adalah dengan memakai akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Yang dimana akad *qardh* merupakan dasar utama terjadinya gadai (*rahn*) pada gadai emas syariah. Pada dasarnya akad *rahn* memiliki esensi tolong menolong dengan sifat hutang-piutang untuk keperluan yang mendesak dengan tujuan mensejahterakan. Sehingga akad *rahn* juga termasuk akad *tabarru'* atau akad *non-profit* yang memang berorientasi pada sikap tolong menolong. Dengan adanya jaminan berupa emas maka hal itu dapat memperkuat dari akad *qardh* sebagai dasar transaksi gadai emas (Aristama et al, 2022). Sedangkan, akad sewa atau akad *ijarah* mempunyai kegunaan untuk saling mengambil keuntungan satu sama lain. Seperti metode pembayaran berupa upah. Dengan adanya akad *ijarah*, nasabah dapat melakukan kerjasama untuk

menyewa tempat atas barang yang telah dijaminkan dan bank syariah Indonesia KCP Batu Diponegoro dapat menarik biaya pemeliharaan yang terjadi selama objek gadai tersebut masih berada dipihak bank secara jelas dan sesuai dengan nilai ekonomi.

Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, dengan penerapan gadai emas yang ada pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Batu Diponegoro adalah akad yang dipakai pada produk gadai emas Syariah menggunakan akad *qardh* didalam proses pembiayaannya, akad *rahn* digunakan untuk mengikat barang jaminan sementara akad *ijrah* digunakan untuk menangani biaya pemeliharaan atau sewa serta barang yang dijadikan berupa emas tersebut harus milik nasabah pribadi. Selain itu, pinjaman haruslah sesuai dengan nilai emas, yang tidak bisa melakukan pembayaran atau yang tidak bisa melunasi hutangnya maka barang yang digadaikan tersebut akan dilelang, sehingga ketika hasil lelangan tersebut ada kelebihan akan dikembalikan langsung ke nasabah namun apabila ada kekurangan maka nasabah harus melunasi atau menambahkan kekurangan hutang tersebut (Setiawan, 2016). *Hybrid contract* ada beberapa macam akad, namun dalam akad gadai disini menggunakan jenis *hybrid contract al-uqud al-mujtami'ah* atau disebut dengan akad terkumpul. Hukum akad terkumpul ini secara *harfiyah* adalah haram berdasarkan dengan adanya Hadist Riwayat Turmudzi dan Ahmad bahwa Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli dan dua akad dalam satu akad. Dalam memahami hadist diatas ada sebuah perbedaan pendapat yang telah disebutkan diatas. Akan tetapi, dalam bisnis modern jika seorang penjual ataupun lembaga keuangan dalam produknya hanya menggunakan satu akad

saja, maka seringkali akan tidak menemui keuntungan dalam bisnis mereka, nah oleh sebab itu untuk mendapatkan keuntungan bagi para pebisnis diperlukan akad tambahan sebagai pendukung bisnis. Sebagai ilustrasi dapat kita lihat pada akad gadai emas Bank Syariah Indonesia (BSI), dimana akad yang digunakan bukan hanya akad *rahn* saja, namun akad *rahn* yang digabung dengan akad lain, khususnya akad *qardh* dan *ijarah*. Jika saja dalam akad *qardh* ini diaplikasikan secara sendiri, maka tidak ada keuntungan bagi lembaga keuangan khususnya perbankan syariah, karena dalam *qardh* merupakan akad yang dimana pemberi pinjaman tidak diperkenankan menarik keuntungan atau tambahan, oleh sebab itu diikuti *ijarah* dan *rahn*. Dengan adanya akad *ijarah* ini maka pihak perbankan syariah berhak memperoleh *fee*/biaya dengan menempatkan barang gadai pada fasilitas yang telah disediakan oleh perbankan syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Batu Diponegoro.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dasar hukum diperbolehkannya *hybrid contract* ini khususnya pada jenis *al-mujtami'ah* adalah dengan *Istihsan bil maslahah* yang dalam artiannya meninggalkan hukum yang semestinya berlaku (dilarang) dengan mengambil dalil lain '*maslahah mursalah*' menarik manfaat dan menolak mudorot. Sehingga dalam pelaksanaan akad yang berlangsung di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Diponegoro dikatakan sudah melaksanakan semua syarat muamalah dan tidak bertentangan dalam ajaran agama sebagaimana prosedur dan mekanisme akad gadai emas yang telah terlaksanakan.

Prosedur Gadai pada Gadai Emas BSI KCP Batu Diponegoro

Didalam melaksanakan pengajuan pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Batu

Diponegoro. Nasabah harus datang ke bank syariah Indonesia serta mematuhi syarat atau prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak bank yaitu berupa :

Barang yang diperbolehkan dalam gadai emas, seperti :

- 1) Emas
- 2) Perhiasan
- 3) Emas kuningan
- 4) Emas logam
- 5) Koin dinar

Syarat berkas yang perlu disiapkan, seperti :

- 1) Kartu Identitas Nasabah atas nama pribadi (KTP)
- 2) NPWP (jika pembiayaan diatas 50 juta)
- 3) Buku rekening atas nama pribadi (dana yang cair akan masuk langsung ke dalam buku rekening nasabah, bukan bentuk *cash*/tunai)
- 4) Jika belum memiliki buku tabungan maka pihak pawning akan mengarahkan untuk membuat buku tabungan terlebih dahulu, pembuatan buku rekening *online* menghabiskan waktu \pm 10 menit.

Syarat dan ketentuan lainnya :

- 1) Usia minimal 21 tahun sampai 55 tahun (dewasa)
- 2) Jangka waktu 4 bulan (8 periode)
- 3) Dapat diperpanjang jika tidak sanggup melunasi selama periode yang telah ditentukan namun mampu untuk melunasi dengan menambah jangka waktu dan membayar biaya pemeliharaan atau biaya titip (hanya bisa melakukan perpanjangan 1 kali), jika tetap ingin melakukan penambahan waktu maka akan ditaksir ulang dengan

mengikuti harga emas pada masa itu.

- 4) Syarat perpanjangan adalah dengan melunasi biaya titip secara penuh ditambah biaya administrasi dapat diperpanjang melalui aplikasi *BSI Mobile* pada icon “*e-mas*”

5) bisa digadai kembali sesudah dilaksanakannya penaksiran serta melunasi biaya gadai.

6) Jika terjadi wanprestasi maka barang gadai akan dilelang dengan ketentuan berlaku.

7) Membayar tarif dan administrasi, berupa :


Tabel 1. Simulasi Biaya Pemeliharaan pada Brosur BSI KCP Batu Diponegoro (Mu'nah)

No	Nilai Cair	Biaya Titip			
		1 bulan	2 bulan	3 bulan	4 bulan
1	1.000.000	18.000	36.000	54.000	72.000
2	5.000.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3	10.000.000	180.000	360.000	540.000	720.000
4	25.000.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
5	50.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6	100.000.000	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000

Biaya administrasi :

- I. Rp. 500.000 sampai < Rp. 20.000.000 = Rp. 25.000
- II. Rp. 20.000.000 sampai < Rp. 100.000.000 = Rp. 80.000
- III. > Rp. 100.000.000 = Rp. 125.000

Gambar 1. Proses Mekanisme Akad Gadai Emas Di BSI KCP Batu Diponegoro



Tindakan Wanprestasi (Gagal Bayar) Pada Gadai Emas BSI KCP Batu Diponegoro

Terkadang tidak banyak dari nasabah melakukan wanprestasi atau gagal bayar dalam melaksanakan akad yang telah disepakati, entah karena sengaja ataupun memang tidak mampu melanjutkan pembayaran pada akad tersebut.

Nasabah yang telah dianggap melakukan wanprestasi dikarenakan tidak melaksanakan tugas wajibnya, yaitu untuk melunasi atau memperpanjang akadnya seperti yang telah tercantum dalam surat bukti *rahn*, yang dimana nasabah mempunyai masa tempo selama 4 bulan atau 120 hari. Oleh sebab itu, jika sudah jatuh tempo nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pinjaman maka nasabah tersebut bisa dianggap telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn, menjelaskan bahwa nasabah (yang menggadaikan) tidak melunasi atau tidak mengikuti dan melaksanakan kewajibannya pada waktu yang telah disetujui maka pihak bank (yang memberikan pinjaman) wajib memberikan pemberitahuan atau mengingatkan tentang kewajibannya tersebut.

Ketika nasabah yang mempunyai tanggungan hutang telah atau akan mendekati masa jatuh tempo maka pihak bank wajib memberikan pemberitahuan berupa peringatan untuk segera melunasi hutang segera mungkin, jika telah melakukan pemberitahuan dan nasabah tidak dapat melunasi hutangnya maka barang yang digadaikan akan dijual paksa melalui sesi lelang dengan prinsip syariah, dari hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang, biaya

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarkan serta biaya penjualan, kelebihan dan kekurangan dari hasil lelang tersebut menjadi kewajiban nasabah (Mubarok, 2023). Maka dari itu, tindakan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Batu Diponegoro untuk nasabah yang melakukan wanprestasi berupa gagal bayar adalah dengan cara, yaitu : memberikan informasi kepada nasabah bahwa akad gadai mereka akan jatuh tempo, sehingga nasabah akan mengetahui serta membuat mereka segera membayar dengan nominal yang telah disepakati, ketika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran serta tidak melakukan perpanjangan waktu maka Jalan satu-satunya yaitu barang yang digadaikan akan dijual dengan cara dilelang guna menutupi serta melunasi hutang nasabah, namun apabila ada kelebihan dari hasil lelang maka itu milik nasabah sedangkan jika terdapat kekurangan makanan nasabah harus menambahkan kekurangan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang “implementasi *hybrid contract* pada gadai emas Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Batu Diponegoro” dapat diambil beberapa kesimpulan. Diantaranya, implementasi akad gadai emas syariah yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Batu Diponegoro telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Hal ini dapat di lihat dalam akad yang digunakan, prosedur pengajuan gadai emas, rukun dan syarat, dan penjualan barang gadai berdasar pada prinsip syariah. Menurut hukum Islam, implementasi *hybrid contract* pada gadai emas Bank Syariah Indonesia Kantor

Cabang Pembantu Batu Diponegoro ini telah memenuhi syarat serta rukun dan tidak ada indikasi pelanggaran hukum Islam sehingga implementasi ketiga akad tersebut pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Batu Diponegoro telah sah dan boleh dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristama, Ardiansyah., Pane, Erina., & Ja'far, A. Kumedi. 2022. Multi Akad dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi. *Al-Maal : Journal of Islamic Economic and Banking*, 3(2), p. 213-228.
- Armen, Rio Erismen., & Hermawan, Aries. 2022. Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kuningan. *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law*, 3(1), p. 1-22.
- Asy'ari, Qaiyim., Istiqwamah, & Muarrofah, Zitkil. 2022. Implementasi Gadai Emas Dengan Sistem Syariah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IAIA Pamekasan*, 1(2), p. 99-104.
- Fatonah, Siti. 2017. Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 3(2), p. 245-270.
- Fauzi, Ade. 2015. *Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo*. (A. A. Dzawafi, Ed.). Penerbit A-Empat. Serang.
- Febrianasari, Silvia Nur. 2020. Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts. *Qawānin Journal of Economic Syaria Law*, 4(3), p. 193-208.

- Hanggara, Dimas Tomy., Jalaludi, Akhmad., & Tarmidzi. 2022. Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dalam Akad Gadai Emas. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), p. 15-30.
- Junaeda. 2017. Konsep Gadai Emas dan Penerapannya pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Maulida, Rini. 2021. Mekanisme Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Mubarok, Ilham Nailul. 2023. Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas: Studi kasus di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan. *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi Malang.
- Nurdiana, Dewi., Mudhofir., Nashirudin, Muh. 2022. Analisis Sharia Standard AAOIFI 19 tentang Loan (Qardh) pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah Solo Baru. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), p. 110-125.
- Nurfadillah. 2020. Persepsi Masyarakat Muslim Kota Parepare terhadap fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga (Interst/Fa'idah). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Pertiwi, Siska Hana. 2021. Analisis Qardh dalam Pembiayaan Rahn di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pinjaman Usaha). *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2), p. 173-196.
- Rahman, Taufiqur. 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Academia Publication. Lamongan.
- Setiawan, Iwan. 2016. Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 6(1), p. 188-213.
- Yusuf, Mohammad., & Ichsan, Reza Nurul. 2021. Bank Syariah Indonesia Service Quality : Social Perspective. *Jurnal kajian Ekonomi dan Kebijakan publik*, 6(2), p. 561-570.